

PENETAPAN – MEDSOS – WEBSITE
2025

Kpt 42 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMURTAHUN 2025

- ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu ditetapkan Akun Media Sosial dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Akun Media Sosial dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2025.
- Lamp: 4 hlm.